

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN
REKAM MEDIS ELEKTRONIK DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MALPRAKTEK
OLEH DOKTER¹**

Oleh : Suzeth Agustien Simbolon²

ABSTRAK

Perkembangan teknologi pada masa sekarang ini berkembang dengan sangat pesat, salah satunya dalam bidang kedokteran. Dengan semakin meningkatnya teknologi dalam dunia kedokteran atau dunia kesehatan di Indonesia semakin tinggi pula bentuk pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh para dokter dalam hal kegiatan malpraktik. Rekam medis merupakan rangkuman informasi lengkap perihal proses pelayanan medis di masa lalu, masa kini, dan perkiraan terjadi di masa yang akan datang. Rekam medis mempunyai peranan yang penting bahkan sangat penting dalam menunjang pelaksanaan Sistem Kesehatan Nasional. Rekam medis dibuat sudah tidak lagi hanya dibuat secara tertulis tetapi juga sudah menggunakan alat-alat elektronik. Merupakan suatu tantangan tersendiri untuk membuktikan keabsahan dari alat bukti elektronik, sehingga menjadi alat bukti yang kuat untuk membuktikan suatu perkara dalam masalah malpraktek oleh dokter. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana pengaturan tentang kedudukan rekam medis dalam kegiatan praktek dokter di Indonesia serta bagaimana kedudukan rekam medis elektronik dalam pembuktian perkara pidana oleh dokter yang melakukan malpraktek. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Kesehatan No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diatur tentang rekam medis di mana rekam medis memiliki peran yang sangat penting dalam bidang kedokteran. Rekam medis diakui

merupakan salah satu alat bukti sah, dengan catatan berbentuk surat atau tertulis maupun juga dalam bentuk elektronik. selanjutnya hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan dari ketentuan Pasal 13 Permenkes. Selanjutnya Rekam medis ini mendapatkan pengaturan yang lebih kuat lagi yaitu melalui peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 749.a/Menkes/per/XXI/1989 tentang rekam medis (*medical record*). Pasal 1 huruf a tersebut menyebutkan bahwa, rekam medis memiliki pengertian sebagai berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dalam pelayanan lain pada pasien, pada sarana pelayanan kesehatan. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap dokter atau dokter gigi wajib harus membuat rekam medis dalam menjalankan prakteknya, karena dengan adanya aturan yang mengatur mengenai rekam medis ini maka akan diketahui mengenai apakah yang terjadi antara pasien dengan dokter yang menangani pelayanan kesehatan tersebut. Meskipun sudah diatur dalam permenkes, masih ada banyak pertanyaan mengenai kedudukan dari rekam medis elektronik, karena dalam KUHP tidak mencantumkan bahwa alat elektronik dapat dijadikan alat bukti itu.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada masa sekarang ini berkembang dengan sangat pesat, salah satunya dalam bidang kedokteran. Dengan semakin meningkatnya teknologi dalam dunia kedokteran atau dunia kesehatan di Indonesia semakin tinggi pula bentuk pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh para dokter dalam hal kegiatan malpraktik. Rekam Medis mempunyai peranan yang penting bahkan sangat penting dalam menunjang pelaksanaan Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Rekam medis harus ada untuk mempertahankan kualitas pelayanan profesional yang tinggi, untuk kepentingan dokter pengganti yang meneruskan perawatan pasien, untuk referensi masa datang dan untuk memenuhi hak pasien.³ Rekam medis

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711433

³H. SyahrulMachmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan*

merupakan rangkuman informasi lengkap perihal proses pelayanan medis di masa lalu, masa kini, dan perkiraan terjadi di masa yang akan datang.

Sebagai suatu hal yang penting dalam memberikan fasilitas taraf pelayanan kesehatan yang tinggi, rekam medis juga dapat digunakan sebagai bahan pendidikan, penelitian atau akreditasi, dan juga untuk alat bukti dalam persidangan yang menyangkut kegiatan malpraktek oleh dokter. Rekam medis yang dirawat secara baik akan sangat penting bagi pelayanan kesehatan, maupun untuk kepentingan pasien untuk mengetahui informasi kesehatan yang mereka lakukan baik di rumah sakit maupun di tempat praktik dokter lainnya.

Melihat betapa pentingnya rekam medis dalam hal yang menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat serta kepentingan dari pihak yang bersangkutan sebagai bahan acuan melihat kondisi pihak yang melakukan pengobatan apabila ada kesalahan atau kegiatan malpraktek di dalamnya, maka dibentuklah peraturan yang mengatur masalah rekam medis sebagai salah satu alat bukti bahkan sebagai alat bukti utama diatur dalam Permenkes RI Nomor 269 /2008 tentang Rekam Medis. Dengan kemajuan teknologi muktahir maka pencatatan atau rekam medis tidak hanya dicatat dalam kertas, namun telah dapat dilakukan pula dalam komputer, microfilm, pita suara dan lain sebagainya. Sesuai dengan adanya Keputusan Menteri Kesehatan RI No 031/Birhup/1972 tentang diwajibkannya semua rumah sakit untuk mengerjakan *medical recording* dan *reporting* serta *hospital statistic*.⁴

Jelas dikatakan di atas bahwa sesuai dengan kemajuan teknologi pada masa ini, rekam medis dibuat sudah tidak lagi hanya dibuat secara tertulis tetapi juga sudah menggunakan alat-alat elektronik. Dalam hal penyelesaian masalah pidana *Medical Malpractic* oleh dokter dengan menggunakan alat elektronik masih umum dan belum diatur secara jelas dalam UU, maka kedudukan dari alat bukti rekam medis tersebut mulai dipertanyakan. Apakah sama kedudukan dari bentuk rekam medis secara

tertulis dengan bentuk rekam medis secara elektronik?

Pembuktian merupakan tahap yang penting dalam penyelesaian perkara di pengadilan, karena pembuktian alat bukti bertujuan untuk membuktikan hal yang sudah terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam mengajukan gugatan kepengadilan. Tentang pembuktian, alat bukti dalam persidangan sesuai Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan tentang kedudukan rekam medis dalam kegiatan praktek dokter di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan rekam medis elektronik dalam pembuktian perkara pidana oleh dokter yang melakukan malpraktek?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative atau penelitian hukum kepastasaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif. Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan normative/juridis. Jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepastasaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal, artikel internet, maupun arsip-arsip yang bersesuaian dengan penelitian yang dibahas.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan rekam medis dalam kegiatan praktek dokter di Indonesia

- a) Di Indonesia pengaturan rekam medis telah diatur dalam hukum positif melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 031/Birhup/1972 tentang diwajibkannya semua rumah sakit

MedikalMalpraktek, Karya Putra Darmawati, Bandung, 2012, hlm. 220

⁴*Ibid*, hlm 219

untuk mengerjakan *medical recording* dan *reporting* serta *hospital statistic*.

Keputusan tersebut diikuti oleh perencanaan dan pemeliharaan rumah sakit, yang pada Bab I Pasal 3 menyebutkan bahwa :

- a. Mempunyai dan merawat statistik yang muktahir.
- b. Membina rekam medis yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.⁵

Peraturan Menteri Kesehatan pada Bab III menegaskan bahwa rekam medis harus dipelihara akan kelengkapannya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan. Peraturan ini memberikan perlindungan akan kelengkapan dan pemeliharaan dari rekam medis tersebut karena mengingat akan pertanggung jawaban dalam perawatan pasien.

- b) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam kaitannya dengan rekam medis juga ini pada tahun 1988 mengeluarkan pernyataan melalui lampiran Surat Keputusan Pengurus Besar IDI No 315/PB/A.4/88 yang mengatur mengenai rekam medis terutama pada bagian sepuluh, yang menyangkut rekam medis sebagai alat bukti yaitu, "Pemaparan mengenai isi kandungan rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter yang bertanggungjawab dalam perawatan pasien yang bersangkutan."⁶

Dan pemaparan tersebut hanya boleh dilakukan untuk :

- a. Pasien yang bersangkutan.
- b. Kepada konsumen (misalnya : asuransi kesehatan).
- c. Kepentingan pengadilan (permintaan pemaparan harus ditunjukkan kepada kepala rumah sakit)⁷

Ikatan Dokter Indonesia atau disebut IDI dengan jelas mengatur mengenai kepada siapakah dapat diberitahukan mengenai isi dari rekam medis tersebut, mengingat bahwa rekam medis merupakan dokumen rahasia yang tidak semua orang dapat mengetahui isi dari rekam medis tersebut. Rekam medis hanya dapat

diberikan kepada pasien, pihak asuransi yang bersangkutan dengan pasien, dan kepada pihak pengadilan dalam hal penyelesaian perkara melalui penggunaannya sebagai alat bukti. Penggunaan rekam medis ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan atau prosedur yang diatur apabila melanggar maka pihak yang bersangkutan yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang kesehatan.

- c) Rekam medis ini mendapatkan pengaturan yang lebih kuat lagi yaitu melalui peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 749.a/Menkes/per/XXI/1989 tentang rekam medis (*medical record*). Pasal 1 huruf a tersebut menyebutkan bahwa, rekam medis memiliki pengertian sebagai berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dalam pelayanan lain pada pasien, pada sarana pelayanan kesehatan.

Dari ketentuan Pasal 13 Permenkes tersebut dapat diketahui apa kegunaan atau manfaat diadakannya rekam medis, yaitu :

- a. Sebagai dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien.
- b. Sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum.
- c. Sebagai bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan.
- d. Sebagai dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan.
- e. Sebagai bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan.⁸

Sementara itu apa yang harus ditulis dalam rekam medis tersebut diatur dalam Pasal 14 dan 15.

Menteri Kesehatan kembali mempertegas mengenai aturan akan kegunaan dari rekam medis yaitu, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 di atas untuk lebih memperkuat aturan mengenai rekam medis ini dalam manfaat dan penggunaannya.

- d) Menurut Undang-Undang RI No. 29 Th. 2004 tentang Praktik Kedokteran

⁵*Ibid*, hlm. 219

⁶*Ibid*

⁷*Ibid*, hlm.221

⁸*Ibid*, hlm.222

Pasal 46 ayat (1) “Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.”

Penjelasannya di atas yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.⁹ Dengan kata lain rekam medis menjelaskan tentang hal-hal yang mengenai apa yang dilakukan oleh dokter dalam melakukan praktek mengobati pasien.

Pasal 46 Ayat (2) “Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera di lengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.”

Dalam penjelasan ayat (2) ini apabila terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medis, berkas dan catatan tidak boleh dihilangkan atau dihapus dengan cara apapun.¹⁰Rekam medis tidak dapat dengan sembarangan di rubah dalam penjelasannya di atas dikatakan kalau terjadi kesalahan tidak dapat dihapus akan tetapi, apabila terjadi perubahan catatan atau kesalahan dalam rekam medis hanya dapat dilakukan dengan pencoretan dan diberi paraf oleh petugas yang bersangkutan.¹¹

Rekam medis tidak boleh dihilangkan karena memiliki fungsi yang sangat penting. Dokter pun yang melakukan pemeriksaan harus segera melengkapi data tersebut setelah pasien selesai melakukan perawatan, rekam medis tidak dapat dihapus tetapi jika merubah tidak perlu dihapus tetapi dilakukan dengan pencoretan saja dan harus ditandatangani oleh petugas tersebut.

Pasal 46 ayat (3) “Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.”¹²

Pada Pasal ini yang dimaksudkan dengan para petugas adalah dokter atau dokter gigi atau tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien yang bersangkutan. Apabila dalam pencatatan rekam

medis menggunakan teknologi informasi elektronik, kewajiban membubuhi tanda tangan dapat diganti dengan menggunakan nomor identitas pribadi (*Personal identification number*).¹³

Pasal 47 ayat (1) “Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana, kesehatan sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.”¹⁴

Pasal 47 ayat (2) “Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Rekam medis kerahasiannya harus dijaga oleh para dokter dalam hal ini pun Undang-Undang dengan jelas mengaturnya.”¹⁵

Pasal 47 ayat (3) “Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atur dengan Peraturan Menteri.”¹⁶

Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran ini menjelaskan lagi bahwa dokter dalam prakteknya harus dan wajib melakukan pencatatan rekam medis dalam menjalankan prakteknya, bahkan harus dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan kesehatan. Pencatatan rekam medis harus jelas sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan agar tidak tertukar, dan dokter yang menangani pasien tersebut harus menandatangani atau apabila berbentuk elektronik dilakukan dengan menggunakan nomor identitas seperti yang dijelaskan sebelumnya, agar diketahui dokter manakah yang melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap pasien tersebut. Kemudian pada Pasal berikutnya menuliskan akan kerahasiaan dari rekam medis itu sendiri. Menjelaskan seperti yang sudah dituliskan sebelumnya bahwa rekam medis merupakan dokumen yang harus disimpan kerahasiaannya oleh dokter maupun pimpinan dari pelayanan kesehatan. Dan pada Pasal 47 ayat (2) menuliskan bahwa kerahasiaan rekam medis ini diatur dengan Peraturan Menteri.

⁹*Ibid*, hlm.224

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid*

¹²*Kitab Undang-Undang tentang Kesehatan & Kedokteran*, hlm 161

¹³Syahrul, *Op.cit*, hlm 224

¹⁴*Kitab Undang-Undang tentang Kesehatan & Kedokteran*, *Op.cit*, hlm 161

¹⁵*Ibid*

¹⁶*Ibid*, hlm. 164

Mengenai diperlukannya rekam medis untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan maka pemaparan isinya hanya dapat dilakukan pimpinan sarana pelayanan kesehatan tanpa izin dari pasien.

Selanjutnya akan ada sanksi bagi dokter atau dokter gigi yang tidak menyelenggarakan rekam medis yang dimaksud ternyata dalam Pasal 79 b dari Undang-Undang praktek kedokteran memberikan sanksi yang cukup keras, yaitu dapat dijatuhi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).¹⁷

Selain mendapatkan sanksi hukum yang telah disebutkan tersebut pihak dokter atau dokter gigi yang sengaja tidak membuat rekam medis juga akan mendapatkan sanksi disiplin dan etik.

Ada 3 (tiga) sanksi alternative sanksi disiplin yaitu :

- a. Pemberian peringatan tertulis
- b. Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik.
- c. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau dokter gigi¹⁸
- e) Permenkes 269 tahun 2008, Pasal 2

Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik. Penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi elektronik diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.¹⁹

Seperti hal sebelumnya dijelaskan, dokter yang merawat pasien bertanggungjawab atas kelengkapan dan keakuratan pengisian rekam medis. Di dalam praktik memang dapat saja pengisian rekam medis dilakukan oleh tenaga kesehatan lain (perawat, asisten, residen, co-ass), namun dokter yang merawat pasienlah yang memikul tanggungjawabnya. Perlu diingat bahwa kelengkapan dan keakuratan isi rekam medis sangat bermanfaat, baik bagi perawatan dan pengobatan pasien, bukti hukum bagi

rumah sakit dan dokter, maupun bagi kepentingan penelitian medis dan administratif.²⁰

Kejelasan akan isi dari rekam medis mengenai kepemilikan dari rekam medis ini sebenarnya juga membantu mempermudah pasien dalam pengambilan data tersebut untuk kepentingan hal tertentu salah satunya dalam kepentingan bukti hukum agar lebih mudah ditemukan.

Kegunaan rekam medis menurut Edana K. Huffman, adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai alat komunikasi antara dokter dan ahli-ahli kesehatan lainnya dalam merawat pasien.
- b. Merupakan dasar perencanaan perawatan pasien.
- c. Sebagai alat bukti dari setiap masa perawatan atau berobat jalan.
- d. Sebagai dasar analisa, studi, evaluasi terhadap mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien.
- e. Membantu melindungi interest hukum dari pasien, dokter dan rumah sakit.²¹

Peran rekam medis dalam pelayanan kesehatan di atas serta peranan dokter dalam melakukan pencatatan membuat dua hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, artinya bahwa dokter atau dokter gigi yang melakukan pencatatanlah yang harus bertanggung jawab dengan keadaan pasien yang sedang ditangani dengan melihat pencatatan yang tertulis maupun dibuat secara elektronik. Apabila terjadi kegiatan malpraktek maka dokter yang menangani pasien tersebut haruslah bertanggung jawab akan perbuatan tersebut. Seperti definisi dari kode etik rekam medis adalah pedoman untuk sikap dan perilaku perekam medis dalam menjalankan tugas serta mempertanggungjawabkan segala tindakan profesi baik kepada profesi, pasien, maupun masyarakat luas.²²

Apabila kita melihat sebelumnya di sana dikatakan rekam medis dibuat oleh dokter atau dokter gigi baik secara tertulis yaitu ditulis

¹⁷ H. SyahrulMachmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medical Malpraktek*, Karya Putra Darwati, Bandung, hlm. 226

¹⁸ DardaSyahrizal&SenjaNilasari, *Undang-Undang Praktik kedokteran & Aplikasinya*, hlm.35

¹⁹ <http://PERATURAN TERKAIT REKAM MEDIS ELEKTRONIK rekmedugm.htm>.I. senin_25_mei_2015_jam 13.00.

²⁰ <http://rekammedismalang.blogspot.com/p/undang-undang-yang-berkaitan-dengan.html>. Kamis, 4 juni 2015, jam 01.00 wita

²¹ H. Syahrul, *Op.cit.* hlm. 218

²² CecepTriwibowo, *Etika & Hukum Kesehatan*, NuhaMedika, Yogyakarta, 2014, hlm. 35

dengan tangan secara manual dan secara elektronik melalui komputer, ada perbedaan yang kita temui di sana yakni bentuk dari rekam medis, secara tertulis yang berbentuk surat, maupun secara elektronik.

2. Kedudukan Rekam Medis Elektronik

a) Dalam KUHAP menuliskan bahwa alat bukti yang diatur pada Pasal 184 ayat (1) bahwa, "alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan terdakwa."²³

Hanya alat bukti surat yang diakui sebagai alat bukti sah tidak dijelaskan bahwa apakah alat bukti elektronik termasuk dalam alat bukti, hal ini membuat banyak pertanyaan apakah rekam medis elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti surat, meninjau kembali bahwa rekam medis dapat dikatakan seperti orang ketiga yang berada antara dokter dengan pasiennya. Dalam penjelasan Undang-Undang pun hanya menekankan pada penulisan isi rekam medis, manfaat dan kegunaannya tetapi, tidak dijelaskan lebih lagi mengenai kedudukan dari rekam medis itu sendiri secara jelas terutama mengenai rekam medis elektronik sebagai alat bukti.

Jadi, Bagaimana kedudukan rekam medis elektronik dalam pembuktian perkara pidana oleh dokter yang melakukan malpraktek?

Kedudukan rekam medis sebagai alat bukti telah sah diakui, seperti pada Pasal-Pasal sebelumnya yang mengatur bahwa rekam medis merupakan salah satu alat bukti yang digunakan untuk melakukan pembuktian perkara pidana malpraktek. Itu sebabnya setiap dokter dan dokter gigi diharuskan untuk melakukan pencatatan atau penulisan pengisian rekam medis dalam menangani pasien.

Rekam medis diterima sebagai alat bukti karena memenuhi unsur sesuai Pasal 184 ayat (1) bagian c yaitu berbentuk surat. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, penulisan maupun pencatatan rekam medis

sudah tidak hanya dilakukan secara manual atau konvensional/ditulis dengan tangan namun telah banyak juga yang telah melakukan dengan menggunakan komputer karena terasa lebih mudah dan cepat, seperti sudah dituliskan sebelumnya. Maka dibentuklah Undang-Undang untuk alat bukti elektronik yaitu Undang-Undang ITE yang mengatur tentang yaitu bahwa setiap alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila memenuhi syarat formil dan materil.

b) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan. Apakah alat bukti elektronik itu? Alat bukti elektronik ialah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE. Meskipun dalam Undang-Undang ITE mengatur tentang alat bukti elektronik tapi alat elektronik ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang yang ada.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan hasil bukti yang sah. Yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 Butir 1 UU ITE)²⁴

Pada pasal ini mengatakan bahwa alat bukti elektronik sebenarnya memiliki kekuatan hukum yang sah melalui bentuk cetakan baik dari berbagai bentuk elektronik yang dapat dicetak seperti berbagai bentuk data elektronik.

²³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hlm. 260

²⁴m.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik,selasa,07-07-2014 jam 12.15.

Pasal 1 butir 4 UU ITE, yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²⁵

Alat elektronik dalam bentuk apapun seperti dijelaskan Pasal 1 butir 4 UU ITE dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila ada orang yang mampu memahaminya atau orang tertentu yang ahli pada bidang tersebut. Sama halnya dengan rekam medis elektronik baik berbentuk rekaman atau data elektronik lainnya yang digunakan dokter untuk melakukan perawatan dapat dijadikan alat bukti karena memiliki makna atau arti dapat dipahami.

Pada prinsipnya informasi elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan dokumen elektronik. Informasi elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk sedangkan dokumen elektronik ialah wadah atau 'bungkus' dari informasi elektronik. Sebagai contoh apabila kita berbicara mengenai file musik dalam bentuk mp3 maka semua informasi atau musik yang keluar dari file tersebut ialah informasi elektronik, sedangkan dokumen elektronik dari file tersebut ialah mp3.²⁶

Informasi elektronik inilah yang dibutuhkan dalam melakukan pembuktian namun alat elektroniklah yang kita gunakan sebagai alat pembantu dalam melakukan pembuktian karena informasi ini ada dalam bentuk elektronik, jadi alat elektronik yang dikatakan wadah adalah alat yang menyimpan data informasi yang digunakan.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Pertama informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik. Kedua, hasil cetak dari informasi hasil cetak dari informasi

elektronik dan/ atau hasil cetak dari dokumen elektronik.

Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*). Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat. Inilah salah satu cara yang digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara dan memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui dalam Undang-Undang.

Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan di sini maksudnya :

- Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP;
- Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, Misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar. UU ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah.

Bagaimana agar informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah? UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi.

Syarat formil, diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam

²⁵*Ibid*

²⁶*Ibid*

Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensic . Baik dalam bentuk surat maupun tidak berbentuk tertulis data atau informasi dalam bentuk elektronik haruslah dapat dijamin keotentikannya untuk memenuhi syarat yang sudah diatur untuk memenuhi syarat sahnya sebagai alat bukti.

Dengan demikian, email, file rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan, terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan.

Dengan adanya UU ITE ini, maka alat elektronik diatur sebagai salah satu alat bukti yang sah akan kedudukannya di mata hukum sama halnya dengan alat bukti yang ada dalam Pasal 184 KUHP, akan tetapi dalam peraturannya masih juga memiliki kekurangan terutama dalam bidang rekam medis elektronik karena, aturan yang megatur rekam medis lebih terarah secara tertulis walaupun memang ada di sana bukti elektronik.

Perlulah kita melihat kembali aturan yang mengatur rekam medis elektronik, memang belum semua rumah sakit maupun tempat praktek dokter menggunakan alat rekam medis elektronik secara menyeluruh. Namun perlu kita mengatur hal ini karena pada hakekatnya kita sedang menuju kearah zaman yang semakin canggih dan kejahatanpun semakin canggih dalam penggunaan alat-alat elektronik. Sebagai praktisi hukum mari kembali melihat dan melengkapi Undang-undang kita yang ada untuk siap mengatur agar tidak membuka cela dalam hal peluang untuk kejahatan terutama dalam bidang kedokteran yang ada.

Contoh kasus : **Kasus dr.Ayu**

Berikut ulasan yang diuraikan Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), DrNurdadiSaleh, SpOG beberapa waktu lalu:

10 April 2010

Korban, Julia Fransiska Makatey (25) merupakan wanita yang sedang hamil anak keduanya. Ia masuk ke RS DrKandau Manado atas rujukan puskesmas. Pada waktu itu, ia didiagnosis sudah dalam tahap persalinan pembukaan dua. Namun setelah delapan jam masuk tahap persalinan, tidak ada kemajuan dan justru malah muncul tanda-tanda gawat janin, sehingga ketika itu diputuskan untuk dilakukan operasi caesar darurat.

"Saat itu terlihat tanda tanda gawat janin, terjadi mekonium atau bayi mengeluarkan feses saat persalinan sehingga diputuskan melakukan bedah sesar," ujarnya. Tapi yang terjadi menurut drNurdadi, pada waktu sayatan pertama dimulai, pasien mengeluarkan darah yang berwarna kehitaman. Dokter menyatakan, itu adalah tanda bahwa pasien kurang oksigen.

"Tapi setelah itu bayi berhasil dikeluarkan, namun pasca operasi kondisi pasien semakin memburuk dan sekitar 20 menit kemudian, ia dinyatakan meninggal dunia," ungkap Nurdadi, seperti ditulis Senin (18/11/2013).

15 September 2011

Atas kasus ini, tim dokter yang terdiri atas drAyu, drHendi Siagian dan dr Hendry Simanjuntak, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) hukuman 10 bulan penjara karena laporan malpraktik keluarga korban. Namun Pengadilan Negeri (PN) Manado menyatakan ketiga terdakwa tidak bersalah dan bebas murni.

"Dari hasil otopsi ditemukan bahwa sebab kematiannya adalah karena adanya emboli udara, sehingga mengganggu peredaran darah yang sebelumnya tidak diketahui oleh dokter. Emboli udara atau gelembung udara ini ada pada bilik kanan jantung pasien. Dengan bukti ini PN Manado memutuskan bebas murni," tutur drNurdadi.

Tapi ternyata kasus ini masih bergulir karena jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang kemudian dikabulkan.

18 September 2012

Dr. Dewa Ayu dan dua dokter lainnya yakni dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian akhirnya masuk daftar pencarian orang (DPO).

11 Februari 2013

Keberatan atas keputusan tersebut, PB POGI melayangkan surat ke Mahkamah Agung dan dinyatakan akan diajukan upaya Peninjauan Kembali (PK). Dalam surat keberatan tersebut, POGI menyatakan bahwa putusan PN Manado menyebutkan ketiga terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan kalau ketiga dokter tidak bersalah melakukan tindak pidana. Sementara itu, Majelis Kehormatan dan Etika Profesi Kedokteran (MKEK) menyatakan tidak ditemukan adanya kesalahan atau kelalaian para terdakwa dalam melakukan operasi pada pasien.

8 November 2013

Dr Dewa Ayu Sasiary Prawn (38), satu diantara terpidana kasus malapraktik akhirnya diputuskan bersalah oleh Mahkamah Agung dengan putusan 10 bulan penjara. Ia dituduh di tempat praktiknya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata Hati, Balikpapan Kalimantan Timur (Kaltim) oleh tim dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejari Manado sekitar pukul 11.04 Wita.

Sementara kedua dokter lainnya yakni dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian masih dicari. Menurut keterangan Nurdadi, kedua dokter tersebut sedang melakukan pelatihan.²⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rekam medis memiliki peran yang sangat penting dalam bidang kedokteran itu sebabnya diatur dalam Undang-Undang Kesehatan No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46 ayat (1-3) mengenai rekam medis, bahwa dikatakan seperti pada bab sebelumnya "setiap dokter atau dokter gigi wajib harus membuat rekam medis dalam menjalankan prakteknya." Karena dengan adanya aturan yang mengatur mengenai rekam medis ini maka akan diketahui mengenai apakah yang terjadi antara pasien dengan dokter yang menangani pelayanan kesehatan tersebut.

kemudian diperkuat lagi melalui Peraturan Menteri Kesehatan dari ketentuan Pasal 13 Permenkes yaitu kegunaan dari rekam medis salah satunya yaitu sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum. Dalam permenkes inilah rekam medis diakui merupakan salah satu alat bukti sah, dengan catatan berbentuk surat atau tertulis maupun juga dalam bentuk elektronik. Kedudukan dari alat bukti dari rekam medis ini dikatakan sebagai alat bukti utama dalam penyelesaian perkara karena melalui rekam medis ini akan diketahui apakah dokter telah melakukan malpraktek pada pasiennya.

2. Namun meskipun sudah diatur dalam permenkes, masih ada banyak pertanyaan mengenai kedudukan dari rekam medis elektronik, karena dalam KUHAP tidak mencantumkan bahwa alat elektronik dapat dijadikan alat bukti itu sebabnya banyak muncul pertanyaan bagaimanakah kedudukannya dalam masalah pembuktian terutama sebagai alat bukti.

Dibentuklah Undang-Undang ITE yang mengatur tentang alat bukti elektronik namun, tidak secara khusus mengatur mengenai rekam medis elektronik itu sebabnya perlulah UU baik itu tentang Praktek Kedokteran menjelaskan secara rinci mengenai kedudukan rekam medis elektronik.

Juga dalam hal ini KUHAP perlu lagi diperbaharui untuk melengkapi bagian alat bukti dengan menambahkan alat elektronik sebagai alat bukti sah mengingat bahwa kemajuan zaman akan teknologi juga mempengaruhi bentuk dari alat-alat pembuktian.

2. Saran :

Sebagai praktisi dalam bidang hukum perlu untuk meninjau dan melihat kembali Undang-Undang yang telah ada dan menyesuaikan Undang-Undang yang ada terutama KUHAP untuk lebih lagi siap menghadapi berbagai masalah seiring dengan kemajuan zaman sekarang ini. Terutama dalam bidang kedokteran yaitu

²⁷ <http://health.liputan6.com/read/749395/inilah-kronologi-kasus-penangkapan-dokter-ayu>, Kamis 27 agustus 2015, jam 09.35 wita

peraturan rekam medis elektronik agar tidak membuka cela bagi para pelaku malpraktek.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. RefikaAditama, Bandung, 2014
- Triwibowo, Cecep, *Etika dan Hukum Kesehatan*, NuhaMedika, Yogyakarta, 2014.
- Guwandi, J, *Hukum Medik (Medical Law)*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Solahuddin, *KUHP dan KUHPA*, Visimedia, Jakarta, 2007
- Syahrizal, Dadar&Nilasari, Senja. *Undang-Undang Praktek kedokteran & Aplikasinya*. Dunia Cerdas, Jakarta.
- Marwan, M & P, Jimmy, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Realita Publisher, Surabaya, 2009
- Machmud, H. Syahrul. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Malpraktek*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, 2014
- Tim Penerbit, *Kitab Undang-Undang tentang Kesehatan dan Kedokteran*, Bukubiru, Jogjakarta, 2012
- Yunanto, Ari & Helmi. *Hukum Pidana Malpraktik Medik Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*. Andi, Yogyakarta.
- Kitab Undang-Undang tentang Kesehatan dan Kedokteran
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Kesehatan No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran beserta Penjelasan
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- <http://andriyhany.blogspot.com/2012/09/pengertian-rekam-medik.html>, Kamis, 28 Mei, jam 14.00 wita 2015
- <http://minsatu.blogspot.com/2011/02/pembuktian-dalam-hukum-pidana.html>, Kamis, 12 Mei 2015, jam. 13.15 Wita.
- <http://irwansyah-hukum.blogspot.com/2012/08/macam-macam-alat-bukti-menurut-kuhp-dan.html>, Kamis, 22 Juli 2015, jam 09.18 wita
- [http://PERATURAN TERKAIT REKAM MEDIS ELEKTRONIK _ rekmedugm.htm](http://PERATURAN_TERKAIT_REKAM_MEDIS_ELEKTRONIK_rekmedugm.htm) I. senin_25_mei_2015_jam 13.00.
- <http://rekammedismalang.blogspot.com/p/undang-undang-yang-berkaitan-dengan.html>. Kamis, 4 Juni 2015, jam 01.00 wita
- m.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik, Selasa, 07-07-2014 jam 12.15.